



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 11 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TARIF LAYANAN PUSAT PELAYANAN KESEHATAN  
HEWAN DAN PETERNAKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur tarif layanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
4. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh badan layanan umum daerah termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
2. Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Pusyankeswannak adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan badan layanan umum daerah.
3. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian yang selanjutnya disingkat dengan DKPKP adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## BAB II

## JENIS LAYANAN DAN TARIF LAYANAN

## Pasal 2

- (1) Layanan Pusyankeswannak terdiri atas:
- a. layanan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner, yang terdiri atas:
    1. pemeriksaan laboratorium fisika;
    2. pemeriksaan laboratorium kimia;
    3. pemeriksaan laboratorium mikrobiologi; dan
    4. pemeriksaan laboratorium *bioassay*.
  - b. layanan kesehatan hewan, yang terdiri atas:
    1. layanan pos/klinik kesehatan hewan, yang terdiri atas:
      - a) layanan unit gawat darurat;
      - b) layanan rawat jalan;
      - c) layanan rawat inap;
      - d) layanan kamar operasi;
      - e) layanan elektromedik;
      - f) rumah observasi; dan
      - g) layanan penitipan hewan.
    2. layanan laboratorium diagnostik, yang terdiri atas:
      - a) pemeriksaan laboratorium unggas; dan
      - b) pemeriksaan laboratorium hewan besar/kecil.
  - c. layanan rumah potong hewan, yang terdiri atas:
    1. pemeriksaan kesehatan ternak potong/unggas;
    2. pemakaian tempat dan fasilitas pemotongan ternak potong/unggas; dan
    3. biosekuriti angkutan ternak.
  - d. layanan usaha dan promosi peternakan, yang terdiri atas:
    1. penjualan ternak peraga; dan
    2. wisata peternakan perkotaan.
  - e. layanan lain-lain, yang terdiri atas:
    1. pemakaian aula;
    2. pemakaian mes/asrama; dan
    3. pemakaian lahan.

- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Tarif Layanan.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif.

### Pasal 3

Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB III

### PENGENDALIAN

#### Pasal 4

- (1) Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan di Pusyankeswannak dalam rangka pengendalian.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat mengikutsertakan perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta terkait atau pihak lain yang kompeten.
- (3) Kepala Dinas melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

## BAB IV

### EVALUASI

#### Pasal 5

- (1) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penilai badan layanan umum daerah berdasarkan hasil pelaporan Kepala Pusyankeswannak.

BAB V

KETENTUAN PENJUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Mei 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2023 NOMOR 52007

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
NUR FADJAR  
NIP196806061994031007

## LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF LAYANAN PUSAT PELAYANAN KESEHATAN  
HEWAN DAN PETERNAKAN

No	Jenis Layanan	Tarif Layanan
I.	Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	
	1. Pemeriksaan Laboratorium Fisika	
	a. Organoleptis	Rp70.000,00/ccontoh/jenis
	b. Uji Awal Pembusukan	Rp70.000,00/ccontoh/jenis
	c. Kualitas Telur ( <i>Egg Tester</i> )	Rp105.000,00/ccontoh/jenis
	d. Bahan Tambahan	
	1) Nitrit, Nitrat, <i>Methanyl Yellow</i> , <i>Rhodamin B (Colorimetric)</i>	Rp80.000,00/ccontoh/jenis
	2) Formalin, Boraks ( <i>Colorimetric</i> )	Rp75.000,00/ccontoh/jenis
	3) <i>Chlorine (Colorimetric)</i>	Rp178.000,00/ccontoh/jenis
	e. Komposisi	
	1) Kadar Lemak (Soxhlet)	Rp830.000,00/ccontoh/jenis
	2) Kadar Protein (Kjeldahl)	Rp650.000,00/ccontoh/jenis
	3) Kadar Abu ( <i>Furnace</i> )	Rp135.000,00/ccontoh/jenis
	4) Kadar Air (Oven)	Rp378.000,00/ccontoh/jenis
	5) Bahan Kering (Oven)	Rp135.000,00/ccontoh/jenis
	6) Identifikasi spesies sapi, babi, ayam, domba ( <i>Test Kit</i> )	Rp300.000,00/ccontoh/parameter
	7) Identifikasi spesies babi ( <i>Test Kit/ Rapid</i> )	Rp250.000,00/ccontoh/jenis
	2 Pemeriksaan Laboratorium Kimia	
	a. Residu Antibiotik	
	<i>Oxytetracycline, Kanamycine,</i> <i>Neomycine (Enzyme Linked Immunsorbent Assay/ELISA)</i>	Rp300.000,00/ccontoh/parameter
	b. Mineral	
	1) Natrium (Na), Besi (Fe), Kalium (K), Seng (Zn), Mangan (Mn), Tembaga (Cu) (Spektrofotometer Serapan Atom/SSA)	Rp165.000,00/ccontoh/parameter
	2) Kalsium (Ca) (Spektrofotometer Serapan Atom/SSA)	Rp250.000,00/ccontoh/jenis
	c. Residu Logam Berat	
	Kadmium (Cd), Timbal (Pb), Raksa (Hg), Arsen (As), Timah (Sn) ( <i>Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry/ICP-MS</i> )	Rp300.000,00/ccontoh/parameter
	d. Residu Hormon	
	<i>Trenbolone acetate, 17-Beta Trenbolone, 17-Alfa Trenbolone,</i> <i>Diethylstibesterol (Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry/LC-MS/MS)</i>	Rp550.000,00/ccontoh/parameter

No	Jenis Layanan	Tarif Layanan
3.	Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi	
	a. Angka Lempeng Total/ALT (SNI)	Rp80.000,00/contoh/jenis
	b. Koliform (SNI)	Rp80.000,00/contoh/jenis
	c. <i>Escherichia coli</i> (SNI)	Rp120.000,00/contoh/jenis
	d. <i>Staphylococcus aureus</i> (SNI)	Rp120.000,00/contoh/jenis
	e. <i>Salmonella spp.</i> (SNI)	Rp150.000,00/contoh/jenis
	f. <i>Enterococci</i> (SNI)	Rp265.000,00/contoh/jenis
	g. <i>Enterobacteriaceae</i> (SNI)	Rp200.000,00/contoh/jenis
	h. <i>Listeria monocytogenes</i> (SNI)	Rp200.000,00/contoh/jenis
	i. <i>Clostridium perfringens</i> (SNI)	Rp250.000,00/contoh/jenis
	j. <i>Campylobacter spp.</i> (SNI)	Rp250.000,00/contoh/jenis
	k. Kapang (SNI)	Rp80.000,00/contoh/jenis
	l. Khamir (SNI)	Rp80.000,00/contoh/jenis
	m. <i>Polymerase Chain Reaction</i> (PCR)	
	1) <i>Escherichia coli</i> (PCR)	Rp400.000,00/contoh/jenis
	2) <i>Staphylococcus aureus</i> (PCR)	Rp457.000,00/contoh/jenis
	3) <i>Salmonella spp</i> (PCR)	Rp400.000,00/contoh/jenis
	4) <i>Listeria monocytogenes</i> (PCR)	Rp550.000,00/contoh/jenis
	5) <i>Campylobacter spp.</i> (PCR)	Rp550.000,00/contoh/jenis
	6) Kapang (PCR)	Rp.550.000,00/contoh/jenis
	7) Kamir (PCR)	Rp550.000,00/contoh/jenis
	8) Identifikasi Spesies (sapi, babi, ayam, tikus) (PCR)	Rp500.000,00/contoh/jenis
	n. Pelayanan Pengambilan Contoh	
	Jasa pengambilan contoh/sampel/ <i>swab test</i>	Rp50.000,00/contoh/jenis
4.	Pemeriksaan Laboratorium <i>Bioassay</i>	
	Uji Tapis Residu Antibiotik <i>Penicilline, Oxytetracycline, Kanamycine, Neomycine, Tylosin, Erythromycin</i> ( <i>Bioassay</i> )	Rp165.000,00/contoh/parameter
II.	Pelayanan Kesehatan Hewan	
1.	Pos/Klinik Kesehatan Hewan (Reguler)	
	a. Unit Gawat Darurat	
	1) Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Rp70.000,00/ekor
	2) Pemeriksaan dan Pengobatan Kasus <i>Emergency</i>	Rp150.000,00/ekor
	b. Rawat Jalan	
	1) Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Rp35.000,00/ekor
	2) Pemeriksaan dan Pengobatan Kucing	Rp70.000,00/ekor
	3) Pemeriksaan dan Pengobatan Anjing	Rp100.000,00/ekor
	4) Pemeriksaan dan Pengobatan Kambing dan Sapi	Rp100.000,00/ekor
	c. Rawat Inap	
	Akomodasi dan Perawatan: Rawat Inap (infus + pengobatan standar)	Rp150.000,00/ekor/hari
	d. Tindakan di Ruang Operasi	
	1) Operasi Kecil	Rp175.000,00/tindakan

No	Jenis Layanan	Tarif Layanan
	2) Operasi Besar (termasuk biaya pemeriksaan, laboratorium dan tindakan)	
	a) Kucing	Rp400.000,00/tindakan
	b) Anjing	Rp600.000,00/tindakan
	3) Layanan Steril (termasuk biaya pemeriksaan, laboratorium, dan tindakan)	
	a) Kucing	Rp400.000,00/ekor
	b) Anjing	Rp700.000,00/ekor
	e. Elektromedik	
	1) Pengambilan <i>x-ray</i> dengan Media Kontras	Rp200.000,00/tindakan
	2) USG (Ultrasonografi)	Rp200.000,00/tindakan
	3) EKG (Elektrokardiogram)	Rp200.000,00/tindakan
	f. Rumah Observasi	
	1) Eliminasi	Rp1.500.000,00/ekor
	2) Observasi	Rp55.000,00/ekor
	3) Adopsi	Rp20.000,00/ekor
	g. Penitipan Hewan	Rp150.000,00/ekor/hari
	2. Pemeriksaan Laboratorium Diagnostik	
	a. Unggas	
	1) Patologi Anatomi	Rp100.000,00/ekor
	2) Parasitologi (ektoparasit, endoparasit, parasit darah)	Rp30.000,00/spesimen
	3) Bakteriologi	Rp150.000,00/spesimen
	4) Serologis	Rp75.000,00/organ
	5) Bioteknologi	Rp350.000,00/organ
	b. Hewan Besar/Kecil	
	1) Patologi Anatomi	Rp150.000,00/spesimen
	2) Darah/Hematologi	Rp100.000,00/ccontoh/jenis
	3) Biokimia Darah	Rp75.000,00/ccontoh/jenis
	4) Parasitologi (ektoparasit, endoparasit, parasit darah)	Rp30.000,00/spesimen
	5) Bakteriologi/mikologi	Rp110.000,00/spesimen
	6) Serologis:	
	a) <i>Brucellosis</i>	Rp30.000,00/spesimen
	b) <i>Toxoplasma</i>	Rp180.000,00/spesimen
	c) Rabies ( <i>Flourescent Antibody Test/FAT</i> )	Rp75.000,00/spesimen
	d) Rabies ( <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay/ELISA</i> )	Rp110.000,00/spesimen
III.	Rumah Potong Hewan	
	1. Pemeriksaan Kesehatan Ternak Potong/ Unggas	
	a. unggas	Rp75,00/ekor
	b. sapi, kerbau, dan kuda	Rp10.000,00/ekor
	c. babi	Rp10.000,00/ekor
	d. babi adat	Rp2.500,00/ekor

No	Jenis Layanan	Tarif Layanan
	e. kambing, domba, dan hewan kecil lainnya	Rp2.500,00/ekor
	f. karantina babi	Rp2.500,00/ekor
	2. Pemakaian Tempat dan Fasilitas Pemotongan Ternak Potong/Unggas	
	Pemakaian fasilitas pemotongan unggas	Rp125,00/ekor
	3. <i>Biosecurity</i> Angkutan Ternak	
	a. Kendaraan roda 4	Rp30.000,00/unit
	b. Kendaraan roda lebih dari 4	Rp40.000,00/unit
IV.	Usaha dan Promosi Peternakan	
	1. Penjualan Ternak Peraga	
	a. Kelinci (afkir)	Rp35.000,00/kg
	b. Kambing (afkir)	Rp45.000,00/kg
	2. Pupuk Organik Cair	
	a. Pupuk (tanpa botol)	Rp5.000,00/botol
	b. Pupuk (dengan botol)	Rp10.000,00/botol
	3. Wisata Peternakan Perkotaan	
	Kunjungan wisata	Rp10.000,00/orang
V.	Pelayanan Lain-Lain	
	1. Pemakaian Aula	
	a. Pemakaian selama 8 (delapan) jam	Rp500.000,00/8 jam
	b. Pemakaian lebih dari 8 (delapan) jam	Rp100.000,00/jam
	2. Pemakaian Mes/Asrama	
	a. Kamar non- <i>Air Conditioner</i>	Rp100.000,00/kamar/hari
	b. Kamar <i>Air Conditioner</i>	Rp200.000,00/kamar/hari
	c. Mes Rumah Pemotongan Hewan	Rp20.000,00/m <sup>2</sup> /bulan
	3. Pemakaian Lahan	
	a. Pemakaian kantin/kandang penampungan/ruang usaha	Rp8.000,00/m <sup>2</sup> /bulan
	b. Sewa lahan kosong	Rp5.000,00/m <sup>2</sup> /bulan

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO